



**PUTUSAN**

Nomor 1164 K/Pdt.Sus.HKI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata hak kekayaan intelektual Merek pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**ELECTROSTEEL CASTINGS LIMITED**, berkedudukan di 19, Camac Street, Kolkata India, yang diwakili oleh Direktur, Mr. Mahendra Kumar Jalan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lice Verdiana Efdora, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Cikini Raya Nomor 58 G-H, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2017;

Pemohon Kasasi dahulu Pengugat;

**L a w a n :**

- 1. BUDIMAN SUGIARTO**, bertempat tinggal di Jalan Palembang Timur/3 RT 010, RW 007, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kiagus Ahmad BS, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Equity Tower, Lantai 49, Sudirman Central Business District, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2017;
- 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT MEREK;**

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dasar Hukum Gugatan Pembatalan Merek



II. Daftar Nomor IDMOOOI98740

1 Pasal 4 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek:

Halaman 1 dari 51 hal. Put. Nomor 1164 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik;

2. Pasal 68 ayat (1) *Juncto* Pasal 6 ayat (1) B, Dan ayat (3) A Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek:

Pasal 68 ayat (1)

Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6;

Pasal 6 ayat (1) b:

Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Pasal 6 ayat (3) a;

Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.

3. Pasal 69 Ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek:

Gugatan pembatalan merek dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum, termasuk pula adanya iktikad tidak baik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 69 ayat (2) *juncto* Penjelasan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek;

- III. Gugatan Pembatalan Merek Yang Diajukan Oleh Penggugat Masih Dalam Tenggang Waktu Sebagaimana Yang Ditentukan Dalam Pasal 69 Ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

4. Berdasarkan Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang berbunyi:

“Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum”;

Dan dalam Penjelasan Pasal 69 ayat (2) juga dijelaskan bahwa; “Pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 5 huruf a termasuk pula dalam



pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya iktikad tidak baik”;

Maka pengajuan gugatan pembatalan merek **ELECTROSTEEL CASTINGS LIMITED** daftar Nomor IDM000198740 atas nama Tergugat I, masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

IV. Kepentingan Dan Alas Hak Penggugat Dalam Mengajukan Gugatan Pembatalan Merek **ELECTROSTEEL CASTINGS LIMITED**

Daftar Nomor IDM000198740 Atas Nama Tergugat I:

5. Bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemegang hak atas merek ELECTROSTEEL + LOGO yang telah terdaftar di beberapa negara di dunia sejak tahun 2003 yaitu antara lain di negara: India, Spanyol, Inggris, Amerika Serikat dan Prancis untuk melindungi barang/jasa di kelas 06,11,17,35,38 dan 42 antara lain yaitu sebagai berikut: Logam biasa dan paduannya, bahan logam untuk bangunan, konstruksi logam dapat diangkut, bahan logam untuk jalan kereta api, kabel dan kawat logam non listrik, kunci-kunci dan barang besi, pipa logam, brankas, produk logam lain yang tidak termasuk tipe lain dan mineral metalik, “pipa besi lentur dan alat-alat kelengkapannya (*ductile Iron pipe and fittings*) sendi pipa dan pipa sambungan jenis baja, pipa baja, pipa besi elastic, cincin karet pipa peruntukan bagi segel penyambung pipa, layanan penjualan eceran di toko. Layanan penjualan eceran melalui jaringan global computer, layanan telekomunikasi, komunikasi melalui terminal komputer dan komunikasi digital melalui jaringan global computer;


Adapun data-data pendaftaran merek milik Penggugat adalah sebagai berikut;

- a) Pendaftaran di Negara India Merek ELECTROSTEEL+LOGO Reg. Nomor 1658695 kelas 06 terdaftar sejak 27/02/2008, dan Pendaftaran Logo ELECTROSTEEL Reg. Nomor 1658697 kelas 6 terdaftar sejak 27/02/2008;
- b) Pendaftaran di Negara Soanvol Merek ELECTROSTEEL + LOGO Reg. Nomor 2533928 kelas 06,35 dan 38 terdaftar sejak 01/04/2003;
- c) Pendaftaran di Negara Inggris Merek ELECTROSTEEL + LOGO Reg. Nomor UK00003018096 kelas 06 terdaftar sejak 15/11/2011;
- d) Pendaftaran di Negara Amerika Serikat Logo ELECTROSTEEL Reg. Nomor 3.560.882 kelas 06 dan 17 terdaftar sejak 13/01/2009;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Pendaftaran di Negara Prancis Merek ELECTROSTEEL + LOGO Reg. Nomor 033202518 kelas 06,11 dan 42 terdaftar sejak 03/01/2003;
6. Merek  nomor IDM000198740 yang telah didaftarkan oleh Tergugat I adalah nama badan hukum Penggugat yaitu ELECTROSTEEL CASTINGS LIMITED yang telah berdiri sejak tahun 1965 dan telah terdaftar secara resmi sebagai nama badan hukum milik Penggugat di negara India;
7. Bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R1 Nomor 032 K/N/HaKI/2003, tanggal 24 Februari 2004 antara "Pioner Kabushiki Kaisha" melawan "Century Batteries Indonesia, Ltd" pada pokoknya menyatakan membatalkan pendaftaran merek "PIONER" karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan nama badan usaha milik Penggugat "Pioner Kabushiki Kaisha" yang telah terdaftar lebih dulu di Negara Jepang;
8. Bahwa di Indonesia, Penggugat telah menunjuk PT Suryanata Cipta Mandiri sebagai distributor tunggal guna memasarkan produk-produk dengan Merek ELECTROSTEEL + LOGO milik Penggugat;
9. Bahwa sungguh di luar dugaan, saat Penggugat melakukan transaksi bisnis melalui distributor di Indonesia, diketahui bahwa merek  telah didaftarkan oleh Tergugat I, tanpa ijin dan tanpa pemberitahuan lebih dulu kepada Penggugat selaku pemilik Merek dan selaku pemilik nama badan hukum ELECTROSTEEL CASTINGS LIMITED + LOGO;
10. Bahwa Penggugat sangat dirugikan secara materiil dan immateriil atas didaftarkannya merek  atas nama Tergugat I, terlebih lagi Tergugat I telah melakukan laporan pidana atas dugaan pelanggaran merek  terhadap mitra bisnis Penggugat di Indonesia yaitu antara lain terhadap Distributor dan mitra bisnis terkait lainnya dengan Nomor Laporan; HI.07.01.01.02.02-44 tanggal 8 Agustus 2016 pada Dirjen KI Kementerian Hukum dan Ham RI;
11. Bahwa Penggugat sangat berkeberatan dengan laporan pidana di bidang pelanggaran merek yang dilakukan oleh Tergugat I dimana seolah olah pelapor (Tergugat I) adalah pemilik yang sah atas merek  Dan menjadikan Pendaftaran Merek  yang di daftar dengan iktikad tidak baik tersebut sebagai dasar laporan dan mengintimidasi para mitra bisnis

Halaman 4 dari 51 hal. Put. Nomor 1164 K/Pdt.Sus-HKI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat, serta tindakan Tergugat I sangat mengganggu jalannya bisnis dan bidang usaha Penggugat terutama di wilayah Indonesia;
12. Kepentingan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan pembatalan merek **ELECTROSTEEL CASTINGS LIMITED** atas nama Budiman Sugiarto (Tergugat I) dengan nomor registrasi IDM000198740 sudah sangat jelas yaitu sebagai upaya hukum dalam membela hak-hak atas Merek milik Penggugat yang telah dilaporkan secara Pidana oleh Tergugat I;
  13. Bahwa saat ini Penggugat juga telah mengajukan permohonan pendaftaran merek **ELECTROSTEEL CASTINGS LIMITED** dan Merek ELECTROSTEEL + LOGO kepada Tergugat II di Indonesia dengan Nomor Agenda D002016050760 dan D002016050774 untuk melindungi jenis barang *dalam kelas 06* antara lain yaitu: "P/pa besi elastis, sambungan dari besi elastis untuk pipa, pipa dari logam, pipa air dari logam, pipe";
  - IV. Pendaftaran Merek **ELECTROSTEEL CASTINGS LIMITED** Milik Tergugat I Telah Diajukan Dengan Iktikad Tidak Baik (Pasal Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek);
  14. Bahwa pendaftaran Merek **ELECTROSTEEL CASTINGS LIMITED** nomor IDM000198740 atas nama Tergugat I telah diajukan dengan iktikad tidak baik (itikad buruk). Tergugat I secara diam-diam, tanpa hak dan tanpa ijin dari Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek **ELECTROSTEEL CASTINGS LIMITED** kepada Tergugat II pada tanggal 20/07/2007 dan terdaftar pada tanggal 17/03/2009 di kelas 06 untuk jenis barang meliputi "Pipa-pipa logam, pipa air dari logam, pipa", padahal Tergugat I telah sangat mengetahui dengan baik bahwa Merek tersebut adalah milik Penggugat dan sekaligus juga merupakan nama badan hukum Penggugat telah terdaftar di luar negeri sejak tahun 2003 atas nama Penggugat;
  15. Bahwa adanya iktikad buruk dari Tergugat I dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek **ELECTROSTEEL CASTINGS LIMITED** sangat jelas dan sangat dapat dibuktikan. Penggugat dan Tergugat pernah melakukan perjanjian kerjasama dalam penjualan pipa-pipa dengan merek ELECTROSTEEL milik Penggugat di Indonesia sejak tanggal 1 Juni 2007 sampai dengan 31 Mei 2008, akan tetapi dengan iktikad buruk Tergugat I telah melakukan pendaftaran merek ELECTROSTEEL CASTINGS LIMITED pada tanggal 20 Juli 2007, saat dimana perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat I sedang berjalan. Tergugat I telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek

Halaman 5 dari 51 hal. Put. Nomor 1164 K/Pdt.Sus-HKI/2017



 secara diam-diam, tanpa hak dan tanpa persetujuan lebih dulu dari Penggugat selaku pemilik merek dan badan hukum ELECTROSTEEL CASTINGS LIMITED yang sah;

16. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 menyatakan "Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik";
17. Adanya iktikad tidak baik dari Tergugat I untuk membonceng keterkenalan merek "ELECTROSTEEL" atas nama Penggugat, yang dibuktikan dengan telah didaftarkannya merek  oleh Tergugat I yang memiliki persamaan secara keseluruhan maupun pada pokoknya dengan merek terkenal ELECTROSTEEL milik Penggugat, maka Penggugat berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan ke Pengadilan Niaga Jakarta berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek;
18. Bahwa Tergugat I telah memanfaatkan keterkenalan merek ELECTROSTEEL yang telah terdaftar lebih dahulu di Negara India, Spanyol, Inggris, Amerika Serikat dan Perancis serta dikenal bermutu tinggi, di mana ELECTROSTEEL sekaligus juga merupakan nama Badan Hukum milik Penggugat yang telah melekat pada citra perusahaan Penggugat, patut diduga telah menginspirasi/mengilhami TERGUGAT I untuk mendaftarkan merek  dengan daftar Nomor IDM000198740 dan pada tanggal 17 Maret 2009; Selain itu, patut diduga pula bahwa Tergugat I memanfaatkan sistem *first to file* yang dianut dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia, di mana pada saat itu merek terkenal ELECTROSTEEL dan variannya milik Penggugat belum didaftarkan di Indonesia;
19. Berkenaan dengan tindakan Tergugat I di atas, sebagai pertimbangan mohon diperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1272 K/Pdt/1984 tanggal 15 Januari 1986 tentang sengketa merek "SNOOPY" dan "WOODSTOCK", yang intinya menyatakan: "Secara hukum sesuai dengan moral perdagangan yang baik, para pedagang wajib menjauhkan diri dari segala usaha untuk membonceng pada ketenaran merek dagang orang lain (nasional/asing), meskipun merek dagang tersebut belum terdaftar di Indonesia bahkan meskipun merek dagang tersebut (asing) belum masuk dalam wilayah Republik Indonesia";
20. Tergugat I dengan iktikad buruk telah mendaftarkan merek  daftar Nomor IDM000198740 sehingga sangat jelas dikategorikan sebagai



pemohon yang beritikad tidak baik, karena Tergugat I bermaksud mengambil keuntungan dari nama baik dan reputasi Penggugat dengan membonceng ketenaran merek ELECTROSTEEL dan nama badan hukum ELECROSTEEL CASTING LIMITED milik Penggugat;

21. Bahwa terhadap merek yang diajukan permohonan pendaftarannya oleh Pemohon yang beritikad tidak baik, maka merek tersebut tidak dapat didaftar/harus dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik"; Hal tersebut di atas dipertegas pula dalam Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang pada pokoknya menyatakan Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen;
22. Bahwa hal ini juga telah ditegaskan dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 1486/K/1991 tanggal 14 November 1995 yang menyangkut unsur adanya hal-hal yang bertentangan dengan kesucilaan dan ketertiban umum termasuk pula iktikad tidak baik adalah permohonan pendaftaran merek yang dilakukan dengan cara yang tidak layak dan jujur, karena berusaha membonceng, meniru atau menjiplak merek pihak lain, termasuk di dalamnya merek terkenal milik pihak lain;
23. Tindakan Tergugat I yang mendaftarkan terlebih dahulu merek  di Indonesia yang notabene merupakan merek terkenal milik Penggugat yang telah eksis dan terkenal lebih dahulu daripada pendaftaran merek  dengan Nomor IDM000198740 atas nama Tergugat I, dapat dikategorikan juga sebagai tindakan persaingan curang, sehingga bertentangan dengan Pasal Konvensi Paris yang mensyaratkan negara anggotanya untuk memberi perlindungan yang efektif terhadap tindakan persaingan curang;
- IV. Penggugat Sebagai Pemilik Pertama Yang Sah Atas Merek "Electrosteel + Logo" Di Dunia Sejak Tahun 2003:
24. Penggugat merupakan perusahaan industri pipa yang berdiri sejak tahun 1965 dan telah lebih dari 50 tahun bergerak di bidang bisnis



infrastruktur pengairan, serta telah melayani klien skala besar yang berbasis di beberapa benua, yaitu India, Asia Tenggara, Timur Tengah, Eropa, Afrika dan Amerika Serikat;

25. Bahwa badan hukum ELECTROSTEEL CASTING LIMITED milik Penggugat telah memiliki cabang pembantu di Negara Prancis, Spanyol, Italia, Brasil, Jerman, Inggris, Amerika Serikat, Singapura, Algeria, LebelAli, Qatar, Bahrain, dan kantor cabang di Abu Dhabi;

26. Bahwa produk ELECTROSTEEL CASTING LIMITED telah diakui kualitasnya dan memenuhi *Standart* Bureau Indian Standard (BIS), *European Standard* (EN), Standard ISO dan *American Standard* (AWWA) dan kualitasnya telah di sah kan dan di terima dan di ekspor di lebih dari 50 negara;

27. Bahwa Penggugat adalah pemilik pertama yang sah atas merek ELECTROSTEEL CASTINGS LIMITED, yang telah terdaftar dan digunakan di beberapa negara di dunia;

Merek terkenal ELECTROSTEEL telah terdaftar pertama kali di negara Prancis, sejak tanggal 3 Januari 2003 untuk kelas barang 6, 11 dan 42 dan kemudian di Spanyol sejak tanggal 1 April 2003 untuk kelas barang 06, 35 dan 38, di Negara India sejak tanggal 27 Februari 2008 untuk kelas barang 06, di Negara Amerika Serikat sejak tanggal 13 Januari 2009 untuk kelas barang 06 dan 17 dan di Negara Inggris sejak tanggal 14 November 2011 untuk kelas barang 06 yang semuanya melindungi jenis barang dan jasa antara lain yaitu logam biasa dan paduannya, bahan logam untuk bangunan, konstruksi logam dapat diangkut, bahan logam untuk jalan kereta api, kabel dan kawat logam non-listrik, kunci-kunci dan barang besi, pipa logam, brankas, *produk* logam lain yang tidak termasuk tipe lain dan mineral metalik, "pipa besi lentur dan alat-alat kelengkapannya (ductile Iron pipe and fittings) sendi pipa dan pipa sambungan jenis baja, pipa baja, pipa besi elastic, cincin karet pipa peruntukan bagi segel penyambung pipa, layanan penjualan eceran di toko. Layanan penjualan eceran melalui jaringan global computer, layanan telekomunikasi, komunikasi melalui terminal komputer dan komunikasi digital melalui jaringan global komputer, dimanapun di dunia, Penggugat adalah pemilik pertama yang sah atas merek terkenal ELECTROSTEEL CASTINGS LIMITED;

28. Bahwa di Indonesia Penggugat telah mendaftarkan merek"





dengan Nomor Pendaftaran D002016050760 dan Merek  Electrosteel,,


dengan Nomor Pendaftaran D002016050774 untuk jenis barang di kelas 06 yaitu: pipa besi elastis,sambungan dari besi elastis untuk pipa, pipa dari logam, pipa air dari logam, pipa”;

29. Bahwa Penggugat telah mendistribusikan dan memperdagangkan pipa-pipa logam, pipa air, dan besi dengan merek “ELECTROSTEEL” jauh sebelum Tergugat I melakukan pendaftaran merek “ELECTROSTEEL CASTINGS LIMITED” di Indonesia dan telah dipublikasi secara besar-besaran melalui internet yang dapat di akses melalui:

<http://www.electrosteel.com> dan <http://www.electrosteelcastings.com>

V. Merek Atas Nama Tergugat I Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek Terkenal “Electrosteel + Logo” Milik Penggugat (Pasal 6 Ayat (1) B Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek):

30. Merek terkenal “ELECTROSTEEL” milik Penggugat telah terdaftar di berbagai negara tujuan perdagangan produknya, antara lain di Prancis, Spanyol, India, Amerika Serikat dan Inggris, dengan tujuan untuk melindungi bisnisnya. Adapun rincian pendaftaran merek “ELECTROSTEEL” milik Penggugat adalah sebagai berikut:

No	Merek/Logo	Ke las	Nomor Register	Negara	Jenis Barang	Terdaftar sejak
1		6,11, 42	0332051 8	Prancis	Pipa logam, pipa besi lentur, sambungan besi elastis, distribusi air peralatan dan kamar mandi, katup, aksesoris penyambun g, penelitian proyek	03/01/2003




					desain teknis konseptual dan perhitungan jenis seals dan jumlah dari sambungan pipa, mensefenisikan jenis pelapis dan perlindungan untuk pipa dan alat kelengkapan sesuai dengan tanah dan kualitas air yang diangkut;	
2	 ELECTROSTEEL	06,35 dan 38	2533928	Spanyol	Kelas 06: Logam biasa dan panduanny, bahan logam untuk bangunan, konstruksi logam dapat diangkut, bahan logam untuk jalan kereta	01/04/2003



					api, kabel dan kawat logam non listrik, kunci-kunci dan barang besi, pipa logam, brankas, produk logam lain yang tidak termasuk tipe lain dan mineral metalik; Kelas 35: Layanan penjualan eceran di toko layanan penjualan eceran melalui jaringan global komputer; Kelas 38: Layanan telekomunikasi, komunikasi melalui terminal komputer dan
--	--	--	--	--	---



					komunikasi digital melalui jaringan global komputer;	
3	 Electrosteel	6	1658695	India	Pipa besi lentur dan alat-alat kelengkapannya (ductile iron pipe and fittings)	27/02/2008
4		6	1658697	India	Pipa besi lentur dan alat-alat kelengkapannya (ductile iron pipe and fittings)	27/02/2008
5		6, 17	3,560,882	Amerika Serikat	Kelas 6: Sendi pipa dan pipa sambungan jenis baja, pipa baja; Kelas 17: Pipa besi elastic, cincin karet pipa peruntukan bagi segel penyambun	5



					g pipa	
6.	 ELECTROSTEEL	6	UK0000 3018096	Inggris	"Pipa besi lentur dan alat-alat kelengkapannya (ductile iron pipes and fittings)."	15/11/2011

31. Merek terkenal "ELECTROSTEEL" milik Penggugat telah membawa Perusahaan Penggugat menjadi perusahaan besar di India untuk produksi pipa, dan telah memperoleh status *Star Trading House* dari JDGFT, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah India sebagaimana disebutkan dalam katalog Electrosteel Casting Limited ("*Ductile Iron Pipes and Fitting*");
32. Penggugat juga telah mengepakkan sayap bisnisnya untuk menembus Negara-negara di dunia Eropa, Afrika, Timur Tengah dan negara-negara teluk, Negara Anggota Asosiasi Kerjasama Regional Asia Selatan dan Asia Tenggara dan telah menjadi eksportir pipa merek ELECTROSTEEL kurang lebih ke 50 negara di dunia antara lain: Prancis, Italia, Jerman, Austria, Spanyol, Inggris, Irlandia, Belgia, Polandia, Amerika Serikat, Malta, Slovenia, Oman, Bahrain, Yaman, Arab Saudi, Kuwait, Siria, Yordania, Iraq, Qatar, Lebanon, Latvia, Yunani, Singapura, Vietnam, Brunai, Malaysia, Hong Kong, Sri Lanka, Nepal, Bangladesh, Indonesia, Peru, Cuba, Morocco, Algeria, Libya, Kenya, Djibouti, Mesir, Gabon, Namibia, Afrika Selatan, Ethiopia, Mauritius, Croasia, dan Burundi;
33. Penggugat juga memiliki beberapa basis produksi di luar negeri baik di Negara maju maupun Negara berkembang seperti: Prancis, Spanyol, Italia, Brasil, Jerman, Inggris, Amerika Serikat, Singapura, Algeria, Lebel Ali, Qatar, Bahrain, Abu Dhabi;
34. Berdasarkan kriteria merek terkenal yang diatur dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan penjabarannya, maka merek ELECTROSTEEL dan variannya atas



nama Penggugat layak untuk diakui sebagai merek terkenal;

Bahwa mengenai Merek Terkenal, Pasal 6 bis Konvensi Paris menyatakan bahwa: "Negara Anggota Konvensi harus menolak atau membatalkan pendaftaran dan melarang penggunaan merek-merek yang merupakan reproduksi, imitasi atau terjemahan yang dapat menyebabkan kebingungan, atas suatu merek untuk barang yang sama atau sejenis";

Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Paris, Pemerintah Negara Republik Indonesia wajib memberikan perlindungan terhadap merek-merek terkenal dari upaya-upaya pihak lain yang menggunakan maupun mendaftarkan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek-merek terkenal sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek;

35. Penggugat mengetahui tindakan Tergugat I yang telah mendaftarkan merek  pada kelas 6 dan telah terdaftar dengan Nomor IDM000198740 tanpa ijin dari Penggugat selaku pemilik merek yang sah atas merek ELECTROSTEEL yang telah terdaftar di berbagai negara di dunia dan telah menjadi merek terkenal;
36. Bahwa Penggugat sangat berkeberatan atas pendaftaran merek  daftar Nomor IDM000198740 milik Tergugat I, karena merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal ELECTROSTEEL milik Penggugat;
37. Bahwa pemakaian merek  daftar Nomor IDM000198740 yang mana di dalam merek tersebut terdapat kata ELECTROSTEEL CASTINGS LIMITED, yang merupakan merek terkenal milik Penggugat, dapat menimbulkan kesan pada khalayak ramai seakan-akan merek dan produk-produk yang dihasilkan oleh Tergugat I berasal dari Penggugat atau mempunyai hubungan erat dengan Penggugat. Hal ini dapat menyesatkan konsumen, menimbulkan kerancuan dan kebingungan di masyarakat sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 16 ayat (3) TRIP'S;
38. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang mengatur tentang penolakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, maka merek  dengan daftar Nomor IDM000198740 milik Tergugat



I hams ditolak/dibatalkan, karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain (dalam hal ini Penggugat);

VI. Merek  Yang Telah Didaftarkan Oleh Tergugat I Dengan Nomor IDM000198740 Merupakan Nama Badan Hukum Penggugat Yaitu Electrosteel Castings Limited (Pasal 6 Ayat (3) A Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek):

39. Bahwa ELECTROSTEEL CASTINGS LIMITED merupakan nama badan hukum perusahaan milik Penggugat yang berdiri sejak tahun 1965 yang didirikan berdasarkan Undang Undang Negara Republik India sebagaimana tanda daftar perusahaan Nomor 15-0031, berkedudukan di 19, Camac Street, Koikata- India;

VI. Tergugat I Pernah Menjalani Kerjasama Dengan Penggugat Sejak Tanggal 1 Juni 2007 Sampai Dengan 31 Mei 2008, Dimana Tergugat I Sebagai Distributor Produk Merek "Electrosteel" Milik Penggugat Untuk Wilayah Indonesia:

40. Bahwa adanya iktikad buruk dari tergugat I dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek  jelas dan sangat dapat dibuktikan Penggugat dan Tergugat pernah melakukan perjanjian kerjasama dalam penjualan pipa-pipa dengan merek ELECTROSTEEL milik Penggugat di Indonesia sejak tanggal 1 Juni 2007 sampai dengan 31 Mei 2008, akan tetapi dengan iktikad buruk Tergugat 1 telah melakukan pendaftaran merek ELECTROSTEEL CASTINGS LIMITED pada tanggal 20 Juli 2007, saat dimana perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat I sedang berjalan. Tergugat I telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek  secara diam-diam, tanpa hak dan tanpa persetujuan lebih dulu dari Penggugat selaku pemilik Merek dan badan hukum ELECTROSTEEL CASTINGS LIMITED yang sah;

VII. Pemerintah Republik Indonesia *cq* Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *cq* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual *cq* Direktorat Merek Sebagai Tergugat II:

41. Bahwa Tergugat II adalah Direktorat yang bertugas dan berwenang untuk melakukan pendaftaran dan pencatatan merek-merek yang dimohonkan pendaftarannya termasuk tugas-tugas untuk mengumumkan ke publik;

42. Bahwa sebagai instansi terkait, Tergugat II diikutsertakan sebagai salah satu pihak dalam perkara ini, hanya untuk menaati dan melaksanakan putusan Pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 70




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) dan Pasal 71 ayat (1), (2) dan (3) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek termasuk untuk menjaga dan mencegah merek-merek yang sama kembali didaftarkan oleh pihak yang sama ataupun pihak lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Merek  daftar nomor IDM000198740 atas nama Tergugat I telah diajukan dengan iktikad tidak baik (bad faith);
3. Menyatakan bahwa merek ELECTROSTEEL atas nama Penggugat adalah Merek terkenal;
4. Menyatakan bahwa Merek  mempunyai persamaan secara keseluruhan dengan nama badan hukum PENGGUGAT yaitu ELECTROSTEEL CASTING LIMITED + LOGO;
5. Menyatakan bahwa merek  daftar Nomor IDM000198740 atas nama Tergugat I memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal "ELECTROSTEEL + LOGO" milik Penggugat;
6. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik pertama dan satu-satunya merek terkenal ELECTROSTEEL dan variannya menurut hukum;
7. Menyatakan batal demi hukum pendaftaran merek  dengan daftar Nomor IDM000198740 atas nama Tergugat I, dengan segala akibat hukumnya;
8. Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan melaksanakan putusan ini;
9. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk membatalkan, mencoret dan mencabut pendaftaran merek  dengan daftar Nomor IDM000198740 atas nama Tergugat I dari Daftar Umum Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan segala akibat hukumnya;
10. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk segera menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
11. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh biaya perkara;

Halaman 16 dari 51 hal. Put. Nomor 1164 K/Pdt.Sus-HKI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,  
maka

mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat I, II mengajukan  
eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I:

1. Anggaran Dasar Penggugat Cacat Dan Tidak Memenuhi Syarat Formil:

Kuasa hukum Penggugat mengajukan gugatan di dalam perkara *a quo*  
berdasarkan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh perwakilan dan  
perusahaan Penggugat;

Penggugat juga telah mengajukan Anggaran Dasar untuk mendukung  
legalitas dari perusahaan Penggugat beserta sebuah dokumen yang  
mengandung informasi mengenai nama individu yang menandatangani  
Surat Kuasa yang menjadi dasar bagi kuasa hukum Penggugat  
mengajukan gugatan *a quo*;

Setelah mencermati dengan saksama dokumen-dokumen yang diajukan  
oleh Penggugat, Tergugat I mengetahui bahwa ternyata dokumen-  
dokumen tersebut adalah cacat dan tidak memenuhi syarat formil  
penggunaan dokumen dari luar negeri;

Bahwa peraturan umum mengenai legalisasi suatu dokumen yang  
diterbitkan di luar negeri dan akan dipergunakan untuk kepentingan  
persidangan di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri  
Republik Indonesia Nomor 09/A/KP/XI1/2006/01 tentang Panduan Umum  
Tata Cara Hubungan Dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah  
Daerah beserta lampirannya. Berikut adalah kutipan yang relevan dari  
Peraturan Menteri tersebut;

Butir 68:

Legalisasi artinya pengesahan terhadap dokumen dan hanya dilakukan  
terhadap tanda tangan dan tidak mencakup kebenaran isi dokumen.  
Setiap dokumen Indonesia yang akan dipergunakan di negara lain atau  
dokumen asing yang akan dipergunakan di Indonesia perlu dilegalisasi  
oleh instansi yang berwenang;

Butir 70:

Dokumen-dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan ingin  
dipergunakan di wilayah Indonesia, harus pula melalui prosedur yang  
sama, yaitu dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/atau  
Kementerian Luar Negeri negara dimaksud dan Perwakilan Republik



Indonesia di negara setempat;

Butir 71:

Atas dasar itu, semua pihak yang berkepentingan di Indonesia khususnya di Daerah harus menolak dokumen-dokumen yang tidak atau belum dilegalisasi sesuai dengan ketentuan yang dimaksud di atas;

Ketentuan pada butir 68, butir 70 dan butir 71, secara tegas menyebutkan bahwa agar suatu dokumen-dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan ingin dipergunakan di wilayah Indonesia, harus dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri negara dimaksud dan Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat;

Bahwa selanjutnya, secara lebih spesifik, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan. Salah satu topik dari Hasil Rapat Kamar Perdata Khusus di Tangerang tanggal 19-21 April 2012, adalah pertanyaan sebagai berikut:

Bagaimana proses legalisasi dokumen asing agar dapat diterima sebagai alat bukti pada peradilan Indonesia?

Rapat Kamar Perdata Khusus Mahkamah Agung telah memberikan pedoman bagi seluruh Peradilan Indonesia mengenai cara pemeriksaan legalisasi dokumen asing, sebagai berikut;

Sertifikat dan dokumen asing sebagai alat Bukti harus memenuhi syarat-syarat legalisasi baik di negara asal dan di Indonesia, disamping itu juga harus diterjemahkan oleh seorang penterjemah resmi dan disumpah di RI. Dokumen asing harus dilegalisir oleh Notaris Publik dan disahkan oleh Konsul Jenderal RI di negara setempat;

Oleh karena itu, Mahkamah Agung telah memberikan pedoman bahwa Dokumen asing harus dilegalisir oleh Notaris Publik dan disahkan oleh Konsul Jenderal RI di negara setempat;

Bahwa ternyata Anggaran Dasar beserta dokumen yang mengandung informasi mengenai nama individu yang menandatangani Surat Kuasa - yang diajukan oleh Penggugat ternyata tidak dilegalisasi dan dinotarisasi sesuai dengan ketentuan penggunaan dokumen dari luar negeri. Dalam hal ini, dokumen-dokumen tersebut tidak;

Anggaran Dasar beserta dokumen yang mengandung informasi mengenai nama individu yang menandatangani Surat Kuasa yang diajukan oleh Penggugat adalah cacat formil dan tidak memenuhi ketentuan legalisasi dokumen luar negeri, sebagai berikut:



- Dokumen-dokumen tersebut tidak dilegalisir di kantor Notaris setempat;
- Dokumen-dokumen tersebut tidak didaftarkan di Kementerian Luar Negeri negara asal Penggugat;
- Dokumen-dokumen tersebut tidak didaftarkan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara asal Penggugat.

Dokumen berupa Anggaran Dasar beserta dokumen yang mengandung informasi mengenai nama individu yang menandatangani Surat Kuasa adalah satu-satunya dokumen yang dapat dipergunakan untuk membuktikan *legal standing* Penggugat. Karena dokumen ini cacat formil maka jelas keabsahan informasi di dalamnya tidak bisa diverifikasi dan dijadikan sebagai dasar untuk menilai *legal standing* Penggugat;

Dari uraian di atas tersebut, maka sudah sepantasnya apabila Majelis Hakim di dalam perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena dokumen yang membuktikan legal standing Penggugat adalah cacat formil;

Eksepsi Gugatan Kadaluausa:

8. Bahwa Undang Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek (“Undang Undang Merek”) telah mengatur bahwa bahwa jangka waktu gugatan merek adalah selama 5 tahun sejak tanggal pendaftarannya atau gugatan itu akan dianggap sebagai kadaluarsa);
9. Bahwa tanggal pendaftaran dari Merek “ELECTROSTEEL DAN LOGO” milik Tergugat I adalah tanggal 20 Juli 2007;  
Meningat adanya ketentuan dari Undang Undang Merek tersebut di atas, maka seharusnya gugatan terhadap Merek “ELECTROSTEEL DAN LOGO” milik Tergugat I selambat-lambatnya harus diajukan pada tanggal 20 Juli 2012;  
Bahwa ternyata Penggugat mengajukan gugatannya pada tanggal 25 Oktober 2016, atau telah lewat waktu setidaknya-tidaknya 4 (empat) tahun sejak tenggat waktu terakhir untuk mengajukan gugatan atas pendaftaran Merek “ELECTROSTEEL DAN LOGO” milik Tergugat I;
10. Bahwa selanjutnya, di dalam ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Merek, juga ditentukan bahwa suatu gugatan pembatalan dapat diajukan dengan tanpa batas waktu apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum;
11. Bahwa Merek “ELECTROSTEEL DAN LOGO” milik Tergugat I merupakan merek yang didaftar dengan iktikad baik dan tidak bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum. Sebagaimana



Tergugat I akan uraikan lebih lanjut di dalam bagian jawaban atas pokok perkara, Tergugat I telah mendaftarkan Merek "ELECTROSTEEL DAN LOGO" tanpa mendompleng atau terinspirasi dari merek "ELECTROSTEEL DAN LOGO" Penggugat. Adapun merek "ELECTROSTEEL DAN LOGO" milik Tergugat I adalah terinspirasi dari sebuah film Charlie Chaplin yang berjudul Modern Times yang pertama kali diciptakan pada tahun 1936. Penggugat akan membawa bukti-bukti bahwa Merek "ELECTROSTEEL DAN LOGO" milik Tergugat I didaftar dengan iktikad baik pada sidang pembuktian nanti;

12. Tergugat I juga tegas membantah adanya hubungan distribusi yang didalilkan oleh Penggugat. Tergugat I mensomir Penggugat untuk membawa bukti-bukti bahwa memang ada dokumen berupa *Distributor Agreement* dan juga bukti-bukti pengiriman barang-barang dengan merek "ELECTROSTEEL DAN LOGO" dari Penggugat kepada Tergugat I. Apabila Penggugat tidak mampu membawa bukti-bukti ini, maka jelas bahwa Merek "ELECTROSTEEL DAN LOGO" milik Tergugat adalah merek yang didaftar dengan iktikad baik;
13. Dari uraian di atas tersebut, maka sudah sepantasnya apabila Majelis Hakim di dalam perkara a quo menolak gugatan Penggugat karena telah lewat waktu dan Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai itikad tidak baik.

Eksepsi Kurang Pihak:

1. Bahwa pada halaman 5 butir 8 gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bahwa;

"Bahwa di Indonesia, Penggugat telah menunjuk PT Suryanata Cipta Mandiri sebagai distributor tunggal guna memasarkan produk-produk dengan Merek ELECTROSTEEL + LOGO milik Penggugat";

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada pihak di Indonesia yang menerima lisensi dari Penggugat dan mempunyai kepentingan langsung terhadap keberadaan merek "ELECTROSTEEL DAN LOGO" milik Tergugat I;

Seiain dari pada PT Suryanata Cipta Mandiri tersebut, Penggugat pada halaman 5 butir 10 juga menyatakan hal sebagai berikut;

"Bahwa Penggugat sangat dirugikan secara materiil dan immateril atas didaftarkanya merek ELECTROTEEL CASTINGS LIMITED atas nama Tergugat I, terlebih lag! Tergugati telah melakukan Laporan Pidana atas dugaan pelanggaran merek ELECTROTEEL CASTINGS LIMITED



terhadap mitra bisnis Penggugat di Indonesia yaitu antara lain terhadap Distributor dan mitra bisnis terkait lainnya dengan Nomor Laporan: HI. 07.01.01.02.02-44 tanggal 8 Agustus 2016 pada Dirjen HKI Kementerian Hukum dan HAM RI”;

Mitra bisnis Penggugat yang dimaksud di atas adalah PT Envitech Perkasa. Atas Laporan Pidana yang Tergugat I laporkan tersebut pihak Direktorat Penyidikan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Ham RI telah melakukan penyitaan terhadap produk pipa yang menggunakan merek “ELECTROSTEEL dan LOGO”. Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada pihak lain di Indonesia saat ini, yaitu mitra bisnis dari Penggugat yang telah ditindak oleh pihak yang berwajib;

2. Dengan adanya dua pihak tersebut di atas, justru terbukti bahwa Penggugat I mempunyai kepentingan yang sama besar dengan PT Suryanata Cipta Mandiri dan PT Envitech Perkasa dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu seharusnya PT Suryanata Cipta Mandiri dan PT Envitech Perkasa juga ikut sertakan sebagai para pihak di dalam perkara *a quo*;
3. Mahkamah Agung Republik Indonesia di dalam berbagai yurisprudensi telah memberikan petunjuk keadaan dimana suatu gugatan dianggap sebagai kurang pihak, sebagai berikut:
  - Putusan MA RI Nomor 663k/Sip/1971, tanggal 6 Agustus 1971 *juncto* Putusan MARI Nomor 1038k/Sip/1972, tanggal 1 Agustus 1973, “Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata”;
  - Putusan MA RI Nomor 621 K/Sip/1975, tanggal 25 Mei 1977 “Ternyata sebagian objek perkara, tidak dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian oleh karena pihak ketiga tersebut; tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung *plurium litis consortium*”;

Berdasarkan uraian di atas, maka pantas dan sewajarnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan sebagai suatu gugatan yang kurang pihak;

Gugatan Diajukan dengan Iktikad Tidak Baik:

1. Bahwa Penggugat telah mengakui secara eksplisit bahwa Penggugat telah menunjuk pihak lokal di Indonesia, yaitu PT Suryanata Cipta Mandiri sebagai distributornya di Indonesia;
2. Bahwa Penggugat juga mengetahui tentang adanya tindakan yang diambil



oleh pihak yang berwajib terhadap kegiatan salah satu mitra bisnis Penggugat, yaitu PT Envitech Perkasa yang telah menerima produk dari PT Suryanata Cipta Mandiri;

Penggugat mendalilkan secara tegas dalam halaman 5 dan halaman 6 butir 12 bahwa;

"Kepentingan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan pembatalan merek ELECTROSTEEL CASTING LIMITED atas nama Budiman Sugiarto (Tergugat I) dengan Nomor registrasi IDM000198740 sudah sangat jelas yaitu sebagai upaya hukum dalam membela hak-hak atas merek milik Penggugat yang telah dilaporkan secara Pidana oleh Tergugat I";

Tujuan gugatan a quo adalah untuk menghentikan tindak pidana yang berjalan terhadap PT Envitech Perkasa;

3. Perlu menjadi perhatian Majelis Hakim yang Terhormat, meskipun Tergugat I sudah membuat laporan pidana atas pelanggaran hak atas merek miliknya pihak yang berwenang (Penyidik Dirjen HKI) telah mengambil tindakan terhadap PT Envitech Perkasa, Penggugat hingga saat diajukan jawaban ini masih tetap memperdagangkan produk-produknya yang melanggar hak atas Merek milik Tergugat I;

Fakta-fakta tersebut dapat dicermati dari kegiatan pemakaian merek di lokasi proyek Angkasa Pura I Bandara Soekarno Hatta yang dilakukan oleh PT Envitech Perkasa;

4. Fakta bahwa ternyata Penggugat, dengan distributornya dan PT Envitech Perkasa masih tetap memperdagangkan barang yang melanggar membuktikan secara sempurna bahwa Penggugat adalah pihak yang tidak menghormati hukum yang berlaku di Indonesia dan menggunakan mekanisme gugatan pembatalan merek sebagai justifikasi untuk terus melakukan kegiatan pelanggaran terhadap hak atas merek milik Tergugat I;

Fakta dan bukti bahwa Penggugat menggunakan gugatan a quo sebagai alat atau tameng untuk tetap berdagang dapat dicermati dari fakta bahwa produk-produk dengan merek "ELECTROSTEEL" masih tetap dipasang pada proyek yang berlokasi di Bandara Soekarno Hatta;

5. Apabila Penggugat memang menghormati hukum yang berlaku di Indonesia, maka Penggugat akan berhenti melakukan kegiatan komersial apapun dan bergantung sepenuhnya kepada gugatan pembatalan hingga terbitnya putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap sebelum



mempertimbangkan penggunaan merek;

6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah selayaknya dan sepatutnya Majelis Hakim menolak gugatan *a quo* karena diajukan dengan iktikad tidak baik yaitu untuk menjadi tameng bagi kelangsungan kegiatan melanggar;

Dalam Eksepsi Tergugat II:

Gugatan Penggugat Lewat Waktu (Daluwarsa):

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek;
2. Merek ELECTROSTEEL CASTING LIMITED + LOGO E yang menjadi dasar gugatan terdaftar pada tanggal 17 Maret 2009 dengan *filing date* 20 Juli 2007 atas nama Budiman Sugiarto beralamat di Jalan Palem Timur/3 RT 010, RW 007, Kebon Jeruk, Jakarta Barat untuk kelas 6 dengan jenis barang Pipa-pipa logam, pipa air dari logam, pipa; oleh karena itu, gugatan pembatalan dengan jangka waktu 5 tahun seharusnya diajukan paling lambat tanggal 20 Juli 2012;
3. Gugatan pembatalan merek yang tersebut pada poin 2 di atas tanggal 25 Oktober 2016 sehingga sudah melewati batas waktu yang ditentukan oleh Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang seharusnya diajukan paling lambat tanggal 20 Juli 2012;
4. Bahwa gugatan Penggugat di ajukan lewat waktu (daluwarsa) sehingga secara hukum gugatan penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 59/Pdt.Sus/Merek/2016/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 29 Maret 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seuruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp916,000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadirinya kuasa Penggugat pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Maret 2017, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 April 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 April 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 05 K/Pdt.Sus-HKI/2017/PN Niaga.Jkt.Pst. juncto Nomor 59/Pdt.Sus-Merek/2016/PN Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 26 April 2017;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II masing-masing pada tanggal 12 Mei 2017, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat I mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 23 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori peninjauan kembalinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- A. *Judex Facti* telah keliru dalam memberi pertimbangan hukum mengenai ada tidaknya iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek;
- B. *Judex Facti* telah keliru dalam memberi pertimbangan hukum mengenai nama pemohon/nama pemilik merek dalam sertifikat pendaftaran merek "ELECTROSTEEL" milik Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat di berbagai Negara;
- C. *Judex Facti* telah keliru dalam memberi Pertimbangan Hukum Mengenai Tanggal Pendaftaran Merek "ELECTROSTEEL + Logo" atas Nama Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat dan merek "ELECTROSTEEL CASTINGS LIMITED" atas nama Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I;
- D. *Judex Facti* telah keliru dalam memberi pertimbangan hukum mengenai Merek Terkenal.
- E. *Judex Facti* telah keliru dalam memberi pertimbangan hukum mengenai gugatan daluarsa;
- F. *Judex Facti* dalam perkara *a quo* tidak mempertimbangkan dan justru mengabaikan bukti-bukti, keterangan ahli dan dalil-dalil Pemohon

Halaman 24 dari 51 hal. Put. Nomor 1164 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Kasasi/dahulu Penggugat;

- G. *Judex Facti* telah salah menafsirkan alat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat dan Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I yang telah diserahkan selama persidangan perkara *a quo*;

Untuk lebih lengkapnya, Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat akan menguraikan alasan-alasan tersebut di atas secara terperinci di bawah ini:

- A. *Judex Facti* telah keliru dalam memberi pertimbangan hukum mengenai ada tidaknya iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek:

1. Bahwa *Judex Factie* telah keliru dalam memberi pertimbangan hukum Mengenai ada tidaknya iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek terlihat dari Putusan halaman 53 Paragraf 3 sampai dengan 5 yang menyatakan:

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut maka majelis harus terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai apakah benar dalil Penggugat, bahwa Tergugat I pernah mengadakan perjanjian kerja sama dengan Penggugat yaitu sebagai distributor/penjualan pipa-pipa dengan merek Elektrosteeel sejak 1 Juni 2007 sampai dengan 31 Mei 2008 ?

Menimbang bahwa dari bukti-bukti P-7.a dan P-7.b didapatkan fakta bahwa sejak tanggal 1 Juni 2007 sampai dengan 31 Mei 2008 Penggugat mengadakan kerja sama distributor dengan PT Asian Agung Indonesia, namun bukan dengan Tergugat I (Budiman Sugiarto) dan dari bukti-bukti lain tidak ada bukti yang menunjukkan keterkaitan antara PT Asian Agung Indonesia dengan Budiman Sugiarto (Tergugat I);

Menimbang dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I pernah mengadakan perjanjian kerja sama dengan Penggugat tidak terbukti;

Bahwa atas pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas sangat keliru dan tidak cermat sehingga harus ditolak. Dimana jelas *Judex Facti* tidak teliti dalam pertimbangan hukumnya dalam Memeriksa bukti P-7a dan P-7b dimana Sangat jelas yang mendatangi dan bertindak untuk dan atas nama PT Asian Agung Indonesia adalah Budiman Sugiarto (Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I) dimana Budiman Sugiarto (Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I) adalah Presiden Direktur PT Asian Agung Indonesia sehingga sangatlah tidak dimungkinkan Budiman Sugiarto tidak mengetahui bahwa sebelumnya telah ada merek "ELECTROSTEEL CASTINGS LIMITED" karena bagaimana mungkin disatu sisi *Judex Facti* mengakui adanya kerjasama distributor antara Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat dengan PT Asian Agung Indonesia

Halaman 25 dari 51 hal. Put. Nomor 1164 K/Pdt.Sus-HKI/2017



tetapi mengesampingkan Budiman Sugiarto (Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I) selaku pihak yang menandatangani yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Asian Agung Indonesia. Sehingga jelas terbukti iktikad tidak baik Budiman Sugiarto (Termohon Kasasi I /dahulu Tergugat I)dalam Pendaftaran Merek "ELECTROSTEEL CASTING LIMITED" yang telah diketahuinya sebelumnya adalah milik Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat, sebagaimana bukti P-7a di bawah ini.

Bukti P-7a:



Sehingga oleh karena kekurangtelitian dan kurang cermatnya *Judex factie* dalam pertimbangan hukumnya sehingga menghasilkan putusan yang keliru pula, oleh karena itu kami mohon yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara kasasi ini untuk mempertimbangkan kembali bukti P-7a dan P-7b yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat;

2. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam pertimbangan hukumnya Mengenai ada tidaknya iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek terlihat dari Putusan halaman 55 Paragraf 4 sampai dengan 5 yang menyatakan: Menimbang selanjutnya Tergugat I mendalilkan bahwa dirinya mendapatkan nama Electrosteel Casting Limited dikarenakan mendapatkan inspirasi dari film Charlie Chaplin yang berjudul Modern Times, (sebagaimana bukti T.I-6 sampai dengan 8);

Halaman 26 dari 51 hal. Put. Nomor 1164 K/Pdt.Sus-HKI/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum angka dua yang memohon supaya pendaftaran merek Electrosteel Casting Limited diajukan dengan iktikad tidak baik tidak berdasar dan tidak dapat dikabulkan;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* telah keliru dimana secara jelas dalil tersebut telah Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat bantah melalui Bukti P-53a dan P-53-b yang sama sekali tidak dipertimbangkan *Judex Factie* berupa:

Print Out website youtube <https://www.youtube.com/watch?v=OUh7UTUZIXc>

Mengenai film "Modern Times" yang baru dipublikasikan pada tanggal 21 Juli 2015.

Bukti P-53b.

Charlie Chaplin Modern Times 1936 Full Movie – Full HD 1080p IHHVM GroupsII



HVM Groups - Movies

Subscribe 329

147.000 ditonton

Tambahkan ke Bagikan Lebih banyak

554 24

Dipublikasikan pada 21 Juli 2015

Charlie Chaplin Modern Times 1936 Full Movie - Full HD 1080p IHHVM GroupsII

**Charlie the Tramp** berjuang untuk hidup di lingkungan masyarakat industri modern dengan bantuan seorang wanita tunawisma muda.

Bukti tersebut di atas sangat jelas menunjukkan bahwa Film Modern Times sebagaimana yang didalilkan Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I baru di Publikasi pada 21 Juli 2015 (8 Tahun setelah Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I mengajukan pendaftaran merek "ELECTROSTEEL CASTINGS LIMITED" kepada Termohon Kasasi II/dahulu Tergugat II);

Bagaimana mungkin Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I dapat terinspirasi oleh film yang muncul pada tahun 2015? Sedangkan pendaftaran merek "ELECTROSTEEL CASTINGS LIMITED" yang diajukan oleh Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I kepada Termohon Kasasi II/dahulu Tergugat II dilakukan pada tahun 2007? Oleh karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti ini, sehingga Pertimbangan Hukum *Judex Facti* menjadi sangat keliru. Iktikad tidak baik Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I dalam pendaftaran merek "ELECTROSTEEL



CASTING LIMITED” jelas terbukti.

- B. *Judex Facti* telah keliru dalam memberi pertimbangan hukum mengenai nama pemohon/pemilik merek dalam sertifikat pendaftaran merek “ELECTROSTEEL” milik Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat di berbagai Negara:

Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan kurang dalam pertimbangan hukumnya terlihat dari Putusan halaman 54 Paragraf 1 sampai dengan 4 yang menyatakan:

Menimbang bahwa bukti P-15a dan P-15b serta P-16a dan P-16b membuktikan bahwa Penggugat telah mendaftarkan mereknya Electrosteel

dengan Logo di India dengan Reg. Nomor 1658695 dan Nomor 1658697 atas nama Penggugat (Electrosteel Casting Limited) untuk melindungi jenis barang pada kelas 06 pada tanggal 27 Februari 2008;

Menimbang bahwa kemudian dari bukti P-13 a dan P-13b membuktikan bahwa di Perancis telah terdaftar nama merek Electrosteel Europe SA dengan nomor register 033202518 untuk melindungi jenis barang 06,11,42 dengan tanggal pengajuan 3 Januari 2003 yang dinyatakan Penggugat sebagai anak perusahaannya;

Menimbang dari bukti P-14a dan P-14b membuktikan bahwa di Spanyol telah terdaftar merek Electrosteel Europe SA dengan Nomor Reg.2533928 untuk melindungi jenis barang 06,35,38 tanggal pemberian ijin 8 April 2013; yang dinyatakan Penggugat sebagai anak perusahaannya;

Menimbang bahwa dari bukti P-17a dan P-17b membuktikan bahwa di Amerika Serikat telah terdaftar merek E dengan Nomor Reg.3.560.882 atas nama Electrosteel USA LLC (dinyatakan sebagai anak perusahaan Penggugat) untuk melindungi jenis barang kelas 6, 17 terdaftar tanggal 13 Januari 2009;

Menimbang bahwa bukti P-18a dan P-18b membuktikan bahwa di negara United Kingdom telah terdaftar merek E Electrosteel dengan Reg Nomor UK00003018096 tanggal 15 November 2013 atas nama Electrosteel Casting (UK) Ltd. untuk melindungi jenis barang kelas 06;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum *Judex Factie* tersebut diatas terlihat *Judex Facti* Keliru dan Kurang dalam pertimbangan hukumnya karena *Judex Facti* membedakan Nama Pemohon dalam sertifikat pendaftaran merek yaitu Electrosteel Europe SA, Electrosteel USA

Halaman 28 dari 51 hal. Put. Nomor 1164 K/Pdt.Sus-HKI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LLC, Electrosteel Casting (UK) Ltd, dan Electrosteel Casting Limited, dimana seharusnya *Judex Facti* sebagaimana dalil Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat dapat secara jelas menyatakan bahwa pendaftaran merek "Electrosteel + Logo" atas nama Electrosteel Europe SA, Electrosteel USA LLC, Electrosteel Casting (UK) Ltd adalah juga atas nama Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat karena 100 % (seratus persen) saham Electrosteel Europe SA, Electrosteel USA LLC, Electrosteel Casting (UK) Ltd sebagaimana bukti P-3a sampai dengan P-3b yaitu:

Bukti P-3a:

### III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES (INCLUDING JOINT VENTURES)

\*No. of Companies for which information is to be given

S.No	Name of the company	CIN / FCRN	Holding/ Subsidiary/ Associate/ Joint Venture	% of shares held
1	Electrosteel Europe S.A.		Subsidiary	100
2	Electrosteel Algeria Spa		Subsidiary	100

050-15297

W. Lee  
NIVEDITA SEN

Page 2 of 17

	Electrosteel Castings (UK) Limi		Subsidiary	
	Waterfab LLG		Subsidiary	
5	Electrosteel Trading S.A. Spain		Subsidiary	
6	Mahadev Vyapaar Pvt Ltd	U51109WB2005PTC106882	Subsidiary	
7	Electrosteel Doha for Trading'l		Subsidiary	
8	Electrosteel Castings Gulf FZE		Subsidiary	100
9	Electrosteel Brasil Ltda Tubos e		Subsidiary	100
10	Electrosteel Bahrain Holding S.		Subsidiary	100
11	Electrosteel USA LLC		Subsidiary	100





Bukti P-3b.

III. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN INDUK, ANAK PERUSAHAAN DAN PERUSAHAAN REKANAN (TERMASUK USAHA PATUNGAN)

\*Jumlah Perusahaan yang atas mana informasi akan diberikan

16 Pra-isi Semua

No. S	Nama perusahaan	CIN/FCRN	Induk / Anak / Rekanan / Usaha Patungan	% saham yang dipegang
1	Electrosteel Europe S.A.		Anak Perusahaan	100
2	Electrosteel Algerie Spa		Anak Perusahaan	100
3	Electrosteel Castings (UK) Limited		Anak Perusahaan	100
11	Electrosteel USA LLC		Anak Perusahaan	100
12	Srikalahasthi Pipes Limited	L74999AP1991PLC013391	Rekanan	48,54

Sehingga oleh karena telah terbukti kekeliruan *Judex Facti* sehingga atas pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut harus ditolak dan kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara kasasi ini untuk mempertimbangkan bukti tersebut di atas;

C. *Judex Facti* telah keliru dalam memberi Pertimbangan Hukum Mengenai Tanggal Pendaftaran Merek "ELECTROSTEEL + Logo" atas Nama Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat dan merek "ELECTROSTEEL CASTINGS LIMITED" atas nama Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I.

1. Bahwa *Judex Factie* telah keliru dalam memberi pertimbangan hukum terlihat dalam putusannya halaman 54 Paragraf 6, 7 dan 8 yaitu:

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut didapatkan fakta bahwa merek Electrosteel Penggugat terdaftar di India pada tanggal 27 Pebruari 2008 sedangkan merek-merek yang lain yaitu Electrosteel Europe di Perancis terdaftar sejak 3 Januari 2003 dan di Spanyol terdaftar 8 April 2013;

Menimbang sedangkan merek Tergugat I telah terdaftar di Tergugat II sejak tanggal 20 Juli 2007 dengan demikian pada saat Tergugat I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan mereknya pada Tergugat II Penggugat belum mendaftarkan mereknya di India;

Menimbang bagaimana halnya dengan pendaftaran di Perancis pada tanggal 3 Januari 2003, menjadi tanda tanya Majelis dikarenakan merek tersebut dinyatakan oleh Penggugat sebagai anak perusahaannya sedangkan di dalam bukti-bukti lain tidak ada dibuktikan untuk itu serta Penggugat sendiri mendaftarkan mereknya Electrosteel di India tanggal 27 Februari 2008 (belakangan);

Berdasarkan pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas jelas terdapat kekeliruan *Judex Facti* karena menyatakan bahwa Merek Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I telah terdaftar tanggal 20 Juli 2007 (*Judex Facti* mempertimbangkan tanpa bukti) dimana pada faktanya atas Merek "ELECTROSTEEL CASTINGS LIMITED" atas nama Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I baru terdaftar tanggal 17 Maret 2009 sedangkan tanggal 20 Juli 2007 adalah tanggal permohonan, dan berdasarkan fakta sebagaimana bukti P-15a sampai dengan P-16 b bahwa Merek "ELECTROSTEEL + Logo" atas nama Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat telah terdaftar tanggal 27 Februari 2009 sedangkan tanggal permohonannya jauh sebelum tanggal 27 Februari 2009 oleh karena itu terlihat *Judex Facti* tidak dapat membedakan secara jelas antara tanggal permohonan dan tanggal pendaftaran, sebagaimana bukti P-8 tersebut di bawah ini:

Halaman 31 dari 51 hal. Put. Nomor 1164 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Bukti P-8:

PETIKAN RESMI

Berdasarkan pasal 27 ayat (4) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2000 diberikan Petikan Resmi Pendaftaran Merek yang tercatat dalam Daftar Umum Me

Nama dan alamat pemilik merek : BUDIMAN SUGIARTO  
: Jl. Palem Timur/3 Rt.010 Rw.007,  
Keb. Jeruk, Jakarta Barat.

Nama dan alamat kuasa/Konsultan HKI :  
:

Nama Pemeriksa Merek :  
:

Nama Merek : ELECTROSTEEL CASTING LIMITE

Tanggal pengajuan permohonan : 20 Juli 2007

Nomor Permohonan : D002007023701

Tanggal penerimaan permohonan : 20 Juli 2007

Data Prioritas  
Nomor :  
Tanggal :  
Negara :

Nomor pendaftaran : IDM000198740

Tanggal pendaftaran : 17 Maret 2009

Kelas barang/jasa : 6

Jangka waktu perlindungan : 10 tahun dihitung sejak  
tanggal 20 Juli 2007



Bukti P-15a:

प्रारूप ओ - 2  
FORM O-2

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA  
व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री  
TRADE MARKS REGISTRY

क्रमांक  
No. 812776

व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999  
Trade Marks Act, 1999  
व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र, धारा 23 (2) नियम 62 (1)  
Certificate of Registration of Trade Mark, Section 23 (2), Rule 62 (1)

व्यापार चिन्ह संख्या / Trade Mark No. 1658695 दिनांक / Date 27/02/2008 ज.संख्या / J.No. 402

यह प्रमाणित किया जाता है कि जिस प्रकार चिन्ह की सामाकृति इसके साथ संलग्न है, वह  
के बारे में दिनांक नाम से रजिस्ट्रीकृत हो चुका है।

Certified that the Trade Mark / a representation is annexed hereto, has been registered in the name(s) of  
ELECTROSTEEL CASTINGS LIMITED, AN INDIAN LIMITED COMPANY, Trading as : M/S ELECTROSTEEL CASTINGS  
LIMITED, 19 CAMAC STREET, KOLKATA 700017., MANUFACTURERS AND MERCHANTS/ TRADERS, (Body  
incorporate)

In Class 6 Under No. 1658695 as of the Date 27 February 2008 in respect of  
DUCTILE IRON PIPE AND FITTINGS,

Sealed at my direction, this day of March, 2008 को इस पर मुद्रा लगायी गई।

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री, Kolkata व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार  
Trade Marks Registry, Registrar of Trade Marks

रजिस्ट्रीकरण आवेदन की तारीख से 10 वर्ष के लिए है और तदुपरांत वह 10 वर्ष की कालावधि के लिए और प्रत्येक 10 वर्ष की कालावधि के अवसान पर भी नवीनीकृत किया जा सकता।  
Registration is for 10 years from the date of application and may then be renewed for a period of 10 years and also at the expiration of each period of 10 years.  
यह प्रमाणपत्र विधि कार्यवाही में प्रयोग के लिये या विदेश में रजिस्ट्रीकरण अभिप्राय करने के लिये नहीं है।  
This certificate is not for use in Legal proceedings or for obtaining Registration abroad.

टिप्पणी - इस व्यापार चिन्ह के स्वामित्व में कोई परिवर्तन होने पर, या कारोबार के मुख्य स्थान के पते में या भारत में तभी के लिये पते में परिवर्तन होने पर परिवर्तन के लिये आवेदन  
पुनः किया जाना चाहिये।  
Note : Upon any change of ownership of this Trade Mark, or change in address, of the principal place of business or address for service in India a request should  
AT ONCE be made to register the change.

2. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan kurang teliti dalam memberi pertimbangan hukum yang menyatakan tidak ada bukti lain yang menyatakan bahwa Electrosteel Europe S.A yang melakukan pendaftaran merek ELECTROSTEEL di Perancis tanggal 3 Januari 2003 sebagai anak perusahaan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat hanya karena semata-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata *Judex Facti* kurang teliti dan tidak mempertimbangkan bukti yang diajukan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat karena hal tersebut telah Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat buktikan pada bukti P-3a dan bukti P-3b;

## Bukti P-3a:

### III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES (INCLUDING JOINT VENTURES)

\*No. of Companies for which information is to be given

S.No	Name of the company	CIN / FCRN	Holding/ Subsidiary/ Associate/ Joint Venture	% of shares held
1	Electrosteel Europe S.A.		Subsidiary	100
2	Electrosteel Algeria Spa		Subsidiary	100

010-15237

W. Sen  
NIVEDITA SEN

Page 2 of 17

## Bukti P-3b.

### III. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN INDUK, ANAK PERUSAHAAN DAN PERUSAHAAN REKANAN (TERMASUK USAHA PATUNGAN)

\*Jumlah Perusahaan yang atas mana informasi akan diberikan

16 Pra-isi Semua

No. S	Nama perusahaan	CIN/FCRN	Induk / Anak / Rekanan / Usaha Patungan	% saham yang dipegang
1	Electrosteel Europe S.A.		Anak Perusahaan	100
2	Electrosteel Algeria Spa		Anak Perusahaan	100

Berdasarkan bukti tersebut di atas jelas bahwa Electrosteel Europe S.A yang melakukan pendaftaran merek dan logo ELECTROSTEEL di negara Perancis tanggal 03 Januari 2003 adalah anak perusahaan Electrosteel Castings Limited (Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat) karena 100 % (seratus persen) sahamnya adalah milik Electrosteel Castings Limited (Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat) sehingga jelas terbukti *Judex Facti* keliru dan kurang cermat dalam pertimbangan hukumnya oleh karena itu harus ditolak;

- Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam memberi pertimbangan hukum mengenai relevansi pendaftaran merek terlihat dari Putusan halaman 55 Paragraf 1, 2 dan 3 yang menyatakan:

Halaman 34 dari 51 hal. Put. Nomor 1164 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Menimbang berkaitan dengan bukti-bukti Penggugat sebagaimana bukti P-21 s.d P-23b yaitu berupa katalog pipa lentur tidak cukup membuktikan bahwa produk-produk tersebut telah diproduksi pada tanggal sebagaimana disebutkan; (tidak didukung bukti saksi);

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka pendaftaran merek Tergugat I pada Tergugat II tidak ada relevansinya (tidak terbukti menumpang merek Electrosteel milik Penggugat) dikarenakan Penggugat mendaftarkan mereknya di India tanggal 27 Februari 2008 sedangkan Tergugat I mendaftarkan mereknya Electrosteel Casting Limited tahun 2007, sedangkan pendaftar pertama dalam suatu pendaftaran merek haruslah dilindungi (Pasal 3 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001);

Menimbang dengan demikian Majelis berpendapat bahwa tidak terbukti bahwa Tergugat I mendaftarkan mereknya pada Tergugat II dengan iktikad tidak baik;

Bahwa oleh karena telah terbukti terdapat kekeliruan *Judex Facti* dalam Pertimbangan hukumnya karena tidak dapat membedakan antara tanggal permohonan dan tanggal terdaftarnya suatu merek, dimana pada faktanya tanggal 20 Juli 2007 adalah tanggal Permohonan Pendaftaran Merek "Electrosteel Casting Limited" oleh Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I, tanggal terdaftar adalah tanggal 27 Februari 2009 sedangkan Merek "ELECTROSTEEL + Logo" atas nama Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat di India telah terdaftar tanggal 17 Maret 2009 dan di Negara Perancis tanggal 3 Januari 2003 dan *Judex Facti* telah keliru mempertimbangkan Bukti P-7a mengenai perjanjian distributor antara Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat dengan Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I sejak tanggal 1 Juni 2007 sampai dengan 31 Mei 2008 sehingga sangat keliru apabila *Judex Facti* menyatakan tidak ada relevansi pendaftaran merek "ELECTROSTEEL CASTINGS LIMITED" oleh Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I dengan Merek "ELECTROSTEEL + Logo" milik Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat yang telah terdaftar terlebih dahulu, oleh karena itu pertimbangan hukum *Judex Facti* harus ditolak;

D. *Judex Facti* telah keliru dalam memberi pertimbangan hukum mengenai merek terkenal:

Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam memberi pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa merek Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat bukanlah merek terkenal sebagaimana dalam putusan halaman 55 sampai dengan



56 Paragraf 6 sampai dengan 7, yang menyatakan:

Menimbang selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar merek Electrosteel atas nama Penggugat adalah suatu merek terkenal sebagaimana dimohonkan Penggugat di dalam petitumnya angka 3 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang berkaitan dengan merek terkenal tersebut haruslah dikaitkan dengan saat merek Electrosteel Casting Limited milik Tergugat I didaftarkan pada Tergugat II (dikaitkan dengan ketentuan Pasal 6 DU Nomor 15 Tahun 2001) karena bila diperhatikan bahwa merek Electrosteel milik Penggugat di dalam fakta dipersidangan terdaftar di India pada 27 Februari tahun 2008 dan walaupun untuk yang di negara Perancis didaftarkan 3 Januari 2003 namun untuk pendaftaran negara-negara lain dilakukan setelah tahun 2007 sehingga pada saat merek Electrosteel Casting Limited milik Tergugat I didaftarkan pada Tergugat II merek Electrosteel milik anak perusahaan Penggugat baru didaftarkan di Perancis dan tidak dapat dikatakan sebagai merek yang sudah terkenal; Menimbang berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut di dalam petitum angka 3 tidaklah beralasan dan haruslah ditolak;

*Judex Facti* keliru dan tidak cermat dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana tersebut di atas karena *Judex Facti* hanya mempertimbangkan berdasarkan pendaftaran merek di Negara Perancis dan India sedangkan pada faktanya Merek "ELECTROSTEEL" milik Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat juga telah terdaftar di Negara, Spanyol, Amerika Serikat, dan United Kingdom, dan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan produk Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat dengan merek ELECTROSTELL yang telah diperdagangkan di lebih dari 50 negara dan investasi Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat di berbagai Negara sebagaimana bukti P-21a sampai dengan P-49b yang telah Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat ajukan dalam persidangan *a quo*, yang menunjukkan keterkenalan merek "ELECTROSTEEL" milik Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat tetapi tidak dipertimbangkan *Judex Facti* sehingga menghasilkan pertimbangan hukum dan putusan yang keliru sehingga harus ditolak;

Bahwa *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai merek terkenal sama sekali tidak menggunakan dasar hukum, dimana sebagai rujukan seharusnya *Judex Facti* dapat menggunakan



sebagaimana ketentuan WIPO (*World Intellectual Property Organization*).  
Bahwa berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh WIPO kriteria tentang perlindungan merek terkenal adalah sebagai berikut:

- a. Pemakaian merek yang lama;
- b. Penampilan merek yang mempunyai ciri khas tersendiri yang melekat pada ingatan masyarakat banyak;
- c. Pendaftaran merek di beberapa negara;
- d. Promosi melalui iklan dan publikasi yang terus menerus;
- e. Reputasi merek yang bagus karena produk-produk atau jasa yang dihasilkannya mempunyai mutu yang prima serta nilai komersial yang tinggi;
- f. Pemasaran dan peredaran produk dengan jangkauan yang luas di hampir seluruh negara, termasuk Indonesia;

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas jelas merek "ELECTROSTEEL + Logo" milik Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat telah memenuhi merek terkenal Kerena telah digunakan sejak tahun 1965 sebagai nama badan hukum Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat, mempunyai ciri khas dan logo tersendiri, telah terdaftar di Negara Prancis, India, Spanyol, Inggris, dan Amerika Serikat, telah beredar di negara-negara di dunia di lebih dari 50 Negara, dan dapat ditemukan melalui situs-situs internet yang dapat diakses oleh siapapun di seluruh dunia, serta pengakuan atas produk yang bermutu tinggi yang telah Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat buktikan sehingga jelas terbukti bahwa Merek "ELECTROSTEEL + Logo" milik Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat adalah merek terkenal. Oleh karena itu pertimbangan hukum *Judex Facti* harus ditolak. kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara kasasi ini untuk mempertimbangkan bukti mengenai keterkenalan merek "ELECTROSTEEL + Logo" milik Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat;

- E. *Judex Facti* telah keliru dalam memberi pertimbangan hukum mengenai gugatan daluarsa:

Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam memberi pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa gugatan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat telah daluarsa sebagaimana dalam Putusan halaman 56 Paragraf 2 dan 3 yang menyatakan:

Menimbang dikarenakan gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 69 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 berkaitan dengan pembatalan pendaftaran merek yang dibatasi waktunya daiam



waktu 5 tahun, (perkecualian bila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum/tidak ada iktikad baik), sedangkan perkecualian tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan diatas tidak terbukti, sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal 25 Oktober 2016 dan bila dihitung dari didaftarkannya merek Tergugat I pada Tergugat II tanggal 20 Juli 2007 (lebih dari 5 tahun) maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat sudah daluwarsa;

Menimbang berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka permasalahan yang kedua (Ad.2) yaitu berkaitan dengan permohonan pembatalan merek Tergugat I kepada Tergugat II tidak dapat dibatalkan;

Bahwa *Judex Facti* keliru menyatakan bahwa gugatan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat daluarsa karena *Judex Facti* telah keliru dalam menentukan iktikad tidak baik pendaftaran Merek "ELECTROSTEEL CASTINGS LIMITED" oleh Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I, apabila dalam pertimbangan sebelumnya *Judex Facti* mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat yaitu bukti P-7a yang menunjukkan bahwa terdapat Perjanjian Kerjasama distributor/ keagenan antara Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat dengan PT Asian Agung Indonesia yang diwakili oleh Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I (Budiman Sugiarto) selaku Presiden Direktur PT Asian Agung Indonesia dalam penjualan pipa-pipa dengan merek ELECTROSTEEL milik Penggugat di Indonesia sejak tanggal 1 Juni 2007 sampai dengan 31 Mei 2008 dimana perjanjian distributor tersebut ditandatangani oleh Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I (Budiman Sugiarto) selaku Presiden Direktur PT. Asian Agung Indonesia, tetapi dalam masa perjanjian distributor tersebut masih berlangsung Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I (Budiman Sugiarto) dengan iktikad tidak baik mendaftarkan merek "Electrosteel Castings Limited" milik Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat sehingga terbukti iktikad tidak baik Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I dalam pendaftaran merek sehingga gugatan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat tidak Daluarsa sebagaimana Ketentuan Pasal 69 ayat 2 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, oleh karena itu pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas harus ditolak;



F. *Judex Facti* dalam perkara *a quo* tidak mempertimbangkan bukti-bukti, keterangan ahli dan dalil-dalil Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat tapi justru mengabaikannya;

1. Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang sangat menentukan yaitu Bukti P-3a dan P-3b berupa: fotokopi sesuai asli, detail data perusahaan ELECTROSTEEL CASTINGS LIMITED termasuk data saham dan pemegang saham anak perusahaan yang termasuk dalam group perusahaan ELECTROSTEEL CASTINGS LIMITED milik Penggugat pada kantor pendaftaran perusahaan Orissa (registrar Office Orissa) di Negara India dan terjemahan tersumpah;

Bahwa bukti ini jelas menunjukkan:

- a. Pada halaman 2 sampai halaman 3 dalam bukti ini sangat jelas menerangkan bahwa Perusahaan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat yaitu ELECTROSTEEL CASTINGS LIMITED memiliki beberapa anak perusahaan diantaranya ELECTROSTEEL EUROPE S.A, ELECTROSTEEL CASTINGS (UK) LIMITED, dan ELECTROSTEEL USA LLC dimana 100% sahamnya dimiliki oleh ELECTROSTEEL CASTINGS LIMITED (Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat);
- b. Bukti ini menunjukkan bahwa Perusahaan yang mendaftarkan Merek "ELECTROSTEEL + Logo" di Negara Perancis, Spanyol, India, Amerika Serikat dan United Kingdom adalah perusahaan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat dimana 100% (seratus persen) pemegang sahamnya adalah ELECTROSTEEL CASTINGS LIMITED (Pemohon Kasasi/ dahulu Penggugat);

Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya bukti tersebut diatas sehingga menimbulkan pertimbangan hukum yang keliru oleh *Judex Facti* terlihat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 54 Paragraf terakhir yang pada pokoknya menyatakan:

"Menimbang bagaimana halnya dengan pendaftaran di Perancis pada tanggal 3 Januari 2003, menjadi tanda tanya Majelis dikarenakan merek tersebut dinyatakan oleh Penggugat sebagai anak perusahaannya sedangkan didalam bukti-bukti lain tidak ada dibuktikan untuk itu serta Penggugat sendiri mendaftarkan mereknya Electrosteel di India tanggal 27 Februari 2008";

Seharusnya apabila *Judex Facti* membaca, melihat dan mempertimbangkan bukti P-3a dan P-3b yang telah dibuktikan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat, jelas pada halaman 2 dalam bukti Nomor 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolom terakhir bahwa Electrosteel Europe S.A yang mendaftarkan Merek "Electrosteel" di Negara Perancis tanggal 3 Januari 2003 adalah 100% (seratus persen) milik Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat. Sebagaimana dalam bukti P-3a dan P-3b di bawah ini.

Bukti P-3a:

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES (INCLUDING JOINT VENTURES)

\*No. of Companies for which information is to be given

S.No	Name of the company	CIN / FCRN	Holding/ Subsidiary/ Associate/ Joint Venture	% of shares held
1	Electrosteel Europe S.A.		Subsidiary	100
2	Electrosteel Algeria Spa		Subsidiary	100

W. Siva  
NIVEDITA SEN

Page 2 of 17

Bukti P-3b (Terjemahan)

III. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN INDUK, ANAK PERUSAHAAN DAN PERUSAHAAN REKANAN (TERMASUK USAHA PATUNGAN)

\*Jumlah Perusahaan yang atas mana informasi akan diberikan  
16 Pra-isi Semua

No. S	Nama perusahaan	CIN/FCRN	Induk / Anak / Rekanan / Usaha Patungan	% saham yang dipegang
1	Electrosteel Europe S.A.		Anak Perusahaan	100
2	Electrosteel Algeria Spa		Anak Perusahaan	100

Berdasarkan bukti tersebut di atas jelas membantah pertimbangan hukum *Judex Facti*, oleh karena itu pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut harus ditolak, dan kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Kasasi ini untuk mempertimbangkan bukti tersebut di atas; *Judex Facti* tidak mempertimbangkan "ELECTROSTEEL CASTINGS LIMITED" sebagai nama badan hukum Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat:

- Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti yang sangat menentukan yaitu bukti P-1a, P-1b, P-2a, P-2b mengenai: fotokopi sesuai asli, akta pendirian ELECTROSTEEL CASTINGS LIMITED Nomor RD/T/240/65 tanggal 23 Agustus 1965; Bukti tersebut di atas sangat jelas menerangkan bahwa "ELECTROSTEEL CASTINGS LIMITED" adalah nama badan hukum milik Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat sejak tahun 1965 yang kemudian didaftarkan Termohon



Kasasi/dahulu Tergugat I di Indonesia pada tahun 2007;

Dimana jelas berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) a Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang menyatakan:

"Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak";

Bahwa oleh karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti tersebut diatas sehingga dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* sama sekali tidak mempersoalkan bahwa merek yang didaftar Termohon Kasasi/dahulu Tergugat I merupakan nama badan hukum milik Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat, yang jelas-jelas pendaftarannya bertentangan dengan undang-undang merek sebagaimana tersebut di atas sehingga menghasilkan putusan yang keliru dan dasar hukum;

Kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara kasasi ini untuk mempertimbangkan bukti tersebut di atas;

3. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara jelas bukti yang sangat menentukan yaitu bukti P-7a dan P-7b mengenai: fotokopi sesuai asli, perjanjian kerjasama distributor/keagenan antara Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat dengan Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I (Budiman Sugiarto) dalam penjualan pipa-pipa dengan merek ELECTROSTEEL milik Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat di Indonesia sejak tanggal 1 Juni 2007 sampai dengan 31 Mei 2008;

Bukti ini dengan jelas memperlihatkan bahwa yang menandatangani perjanjian distributor/keagenan antara Pemohon Kasasi/ dahulu Penggugat dan PT Asian Agung Indonesia yang diwakili oleh Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I adalah Budiman Sugiarto (Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I) selaku Presiden Direktur PT Asian Agung Indonesia, sebagaimana dalam bukti di bawah ini:



Bukti P-7a:



Berdasarkan bukti tersebut di atas sangat terlihat jelas *Judex Facti* mengabaikan dan tidak meneliti dengan jelas bukti tersebut yang secara nyata terlihat bahwa yang menandatangani perjanjian distributor tersebut adalah Budiman Sugiarto (Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I) yang jelas-jelas menunjukkan adanya iktikad tidak baik Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I dalam pendaftaran merek “ELECTROSTEEL CASTINGS LIMITED” di Indonesia;

Kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara kasasi ini untuk mempertimbangkan bukti tersebut di atas;

4. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang menentukan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat yaitu bukti P-53a dan P-53-b mengenai:

Print Out website youtube

<https://www.youtube.com/watch?v=OUh7UTUZIXc> Mengenai film “Modern Times” yang baru dipublikasikan pada tanggal 21 Juli 2015;

Bukti P-53b.

Charlie Chaplin Modern Times 1936 Full Movie – Full HD 1080p IIVM GroupsII



147.000 ditonton

Tambahkan ke Bagikan Lebih banyak

554 24

Dipublikasikan pada 21 Juli 2015

Charlie Chaplin Modern Times 1936 Full Movie - Full HD 1080p IIVM GroupsII

**Charlie the Tramp** berjuang untuk hidup di lingkungan masyarakat industri modern dengan bantuan seorang wanita tunawisma muda.



Bukti tersebut di atas sangat jelas menunjukkan bahwa Film Modern Times sebagaimana yang didalilkan Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I baru di publikasi pada 21 Juli 2015 dan sangatlah tidak mungkin Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I terinspirasi dalam permohonan merek tahun 2007 (terinspirasi dari film yang 8 tahun kemudian baru muncul..? ), oleh karena tidak dipertimbangkannya bukti ini sehingga pertimbangan hukum *Judex Factie* sangat keliru pada Putusan Halaman 55 paragraf ke 4 yaitu:

Menimbang selanjutnya Tergugat I mendalilkan bahwa dirinya mendapatkan nama Electrosteel Casting Limited dikarenakan mendapatkan inspirasi dari film Charlie Chaplin yang berjudul Modern Times, (sebagaimana bukti T.I-6 sampai dengan 8);

Oleh karena itu sangat terlihat jelas bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* sangat keliru dan harus ditolak;

Kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara kasasi ini untuk mempertimbangkan bukti tersebut di atas;

5. Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan ahli yang dihadirkan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat, dimana saksi yang diajukan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat selaku Koordinator Penyusunan Rancangan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Koordinator Penyusunan Rancangan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, mantan Direktur Paten Ditjen KI, mantan Direktur Hak Cipta Ditjen KI, dimana dalam keterangannya Ahli pada pokoknya menyatakan:

"Inti dari iktikad tidak baik itu adalah jika seseorang mengetahui sebelumnya bahwa merek itu sudah dipakai orang lain, maka unsur "sudah diketahui sebelumnya" atas merek tersebut lalu mendaftarkannya merupakan iktikad tidak baik";

'Menurut Ahli bahwa etiket Merek + Logo pada bukti P-8 dan bukti P-15 A bukan hanya mempunyai persamaan pada pokoknya tapi sama melebihi dari persamaan pada pokoknya dan antara kedua merek tersebut identik";

Kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Kasasi ini untuk mempertimbangkan keterangan ahli tersebut di atas;

6. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian atau setidaknya tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup, dimana *Judex Facti* secara jelas mengabaikan dan tidak memberikan pertimbangan apapun dengan tidak memberikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan yang cukup apakah *Judex Facti* menerima atau menolak keterangan saksi ahli tersebut;

7. Bahwa oleh karena *Judex Facti* telah mengabaikan begitu saja keterangan saksi ahli sebagaimana dinyatakan dalam persidangan, maka *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian;

G. *Judex Facti* telah salah menafsirkan alat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat dan Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I yang telah diserahkan selama persidangan perkara *a quo*:

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menafsirkan bukti P-7a dan P-7b yaitu: Fotokopi sesuai asli, perjanjian kerjasama distributor/keagenan antara pemohon Kasasi/dahulu Penggugat dengan PT Asian Agung Indonesia yang diwakili oleh Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I (Budiman Sugiarto) dalam penjualan pipa-pipa dengan merek ELECTROSTEEL milik Penggugat di Indonesia sejak tanggal 1 Juni 2007 sampai dengan 31 Mei 2008;

Dimana *Judex Facti* menyatakan tidak ada keterkaitan antara Budiman Sugiarto (Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I) dengan PT Asian Agung Indonesia sementara secara nyata dalam bukti P-7a dinyatakan bahwa Budiman Sugiarto (Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I) adalah Presiden Direktur PT Asian Agung Indonesia yang menandatangani Perjanjian Distributor dengan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat yang bertindak untuk dan atas nama PT Asian Agung Indonesia sebagaimana kami perlihatkan dalam bukti P-7a di bawah ini:

Halaman 44 dari 51 hal. Put. Nomor 1164 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Bukti P-7a.



**ELECTROSTEEL CASTINGS LIMITED**

19, CAMAC STREET, KOLKATA-700 017 (INDIA)  
TEL : Board Number 91-33-2283 9990  
Fax : (Directors) 91-33-22894336, (Sales) 91-33-22894337, (Export) 91-33-22894338, (Finance) 91-33-22894339.

**LETTER OF AUTHORIZATION**

Date : 1<sup>st</sup> JUNE 2007  
KOLKATA

This Letter is to certify that we, ELECTROSTEEL CASTINGS LIMITED, having its office at 19 CAMAC STREET, KOLKATA INDIA Authorised :

**PT.ASIAN AGUNG INDONESIA**

having its office at Jl. Route D Rt.010 Rw.001 Kel. Kedoya selatan Kecamatan Kebon Jeruk JAKARTA INDONESIA, to Distribute, Sell and Promote our products in Indonesia:

**Ductile Iron Pipe & Fittings**

This Authorisation letter allows PT. ASIAN AGUNG INDONESIA to be an Exclusive Agent to pursue the business in Indonesia.

This Letter of Authorization shall be valid and in full force:  
1<sup>st</sup> JUNE 2007 to 31<sup>st</sup> May 2008

Sincerely,  
ELECTROSTEEL CASTINGS LIMITED

PT.ASIAN AGUNG INDONESIA



**Pankaj Poddar**  
Jt. General Manager ( In Charge – Exports)



**Budiman Sugiarto**  
President Director



Website : www.electrosteel.com  
Regd. Office : Rajgangpur, Orissa



Sehingga bagaimana mungkin *Judex Facti* mengesampingkan keberadaan Budiman Sugiarto (Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I) selaku Presiden Direktur PT Asian Agung Indonesia yang bertindak untuk dan atas nama PT Asian Agung Indonesia. Oleh karena itu

Halaman 45 dari 51 hal. Put. Nomor 1164 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekeliruan *Judex Facti* dalam memeriksa bukti sebagaimana tersebut di atas harus ditolak dan kami memohon yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara kasasi ini untuk mempertimbangkan kekeliruan *Judex Facti* dalam memeriksa bukti dalam perkara *a quo*;

2. Bahwa *Judex Facti* telah salah menafsirkan bukti P-21 sampai dengan P-23b yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat terlihat dari pertimbangan hukumnya pada halaman 55 paragraf 1 yang pada pokoknya menyatakan:

Menimbang berkaitan dengan bukti-bukti Penggugat sebagaimana bukti P-21 s.d P-23b yaitu berupa katalog pipa lentur tidak cukup membuktikan bahwa produk-produk tersebut telah diproduksi pada tanggal sebagaimana disebutkan (tidak didukung bukti saksi);

Bahwa sebagaimana dalam dalil Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat bahwa bukti P-21 sampai dengan P-23b menunjukkan keterkenalan merek Electrosteel milik Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat dan investasi dan perdagangan produk milik Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat diberbagai Negara, sehingga atas pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana tersebut diatas terbukti keliru dan harus ditolak karena salah dalam pendafsirannya;

3. Bahwa *Judex Facti* telah salah menafsirkan bukti T.I-6 sampai dengan 8 yang diajukan oleh Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I terlihat dari pertimbangan hukumnya pada halaman 55 Paragraf 4 yang pada pokoknya menyatakan:

Menimbang selanjutnya Tergugat I mendalilkan bahwa dirinya mendapatkan nama Electrosteel Casting Limited dikarenakan mendapatkan inspirasi dari film Charlie Chaplin yang berjudul Modern Times, (sebagaimana bukti T.I-6 sampai dengan 8);

*Judex Facti* telah keliru menafsirkan bahwa permohonan pendaftaran Merek "ELECTROSTEEL CASTINGS LIMITED" yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I dengan menyatakan terinspirasi dari Film Charlie Chaplin tanpa mempertimbangkan bukti bantahan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat yang menyatakan bahwa atas film Charlie Chaplin sebagaimana yang didalilkan Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I baru di publikasi tanggal 21 Juli 2015 sebagaimana bukti P-53b di bawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-53b:

Charlie Chaplin Modern Times 1936 Full Movie –  
Full HD 1080p IIVM GroupsII



HVM Groups - Movies

Subscribe 329

147.000 ditonton

Tambahkan ke Bagikan Lebih banyak

554 24

Dipublikasikan pada 21 Juli 2015

Charlie Chaplin Modern Times 1936 Full Movie - Full HD 1080p IIVM GroupsII

**Charlie the Tramp** berjuang untuk hidup di lingkungan masyarakat industri modern dengan bantuan seorang wanita tunawisma muda.

Oleh karena itu terbukti bahwa *Judex Facti* keliru mempertimbangkan bukti T.I-6 sampai dengan 8 yang diajukan oleh Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I tanpa mempertimbangkan bukti bantahan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat seolah olah *Judex Facti* sangat condong kepada Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I dengan mengabaikan begitu saja bukti bantahan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat. Sehingga kekeliruan *Judex Facti* tersebut yang menimbulkan putusan yang keliru pula harus ditolak;

4. Bahwa menurut hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia, *Judex Facti* mempunyai kewajiban untuk menilai seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara di depan persidangan, dengan tujuan agar *Judex Facti* dapat menerapkan hukum secara benar dan menghadirkan suatu putusan yang objektif dan berwibawa;
5. Bahwa oleh karena itu, dalam memori kasasi *a quo* sangat tepat dan beralasan apabila Majelis Hakim Agung yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenan untuk membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut kemudian memeriksa kembali perkara *a quo*;
6. Bahwa disamping hal-hal tersebut di atas, Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat tetap pada dalil-dalil serta argument-argumennya sebagaimana telah dikemukakan dalam gugatan, replik, bukti dan kesimpulannya dalam pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 26 April 2017 dan kontra

Halaman 47 dari 51 hal. Put. Nomor 1164 K/Pdt.Sus-HKI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memori kasasi tanggal 23 Mei 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum karena terbukti iktikad tidak baik dari Tergugat I dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti antara Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Tergugat I/ Presiden Direktur PT Asian Agung Indonesia pernah mengadakan perjanjian kerja sama distributor keagenan sejak tanggal 1 Juni 2007 sampai dengan 31 Mei 2008 mengenai penjualan pipa-pipa merek Electrosteel milik Penggugat/Pemohon Kasasi sebagaimana bukti P-7a dimana Tergugat I (Budiman Sugoiarto) bertanda tangan atas nama President Director PT Asian Agung Indonesia (bukti P-7a dan P-7b)
- Bahwa adalah fakta berdasarkan Akta Pendirian Electrosteel Castings limited Nomor RD/T/240/65 tanggal 23 Agustus 1965, "Electrosteel Castings limited" adalah nama badan hukum milik Pemohon Kasasi/penggugat sejak tahun 1965 (P-1a, P-1b dan P-2a, P-2b sehingga pendaftaran merek yang menggunakan nama badan hukum yang dimiliki orang lain Pemohon Kasasi/Penggugat tanpa persetujuan Penggugat/ Pemohon Kasasi adalah bertentangan dengan Pasal 6 ayat (3) a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
- Bahwa adalah fakta merek Pemohon Kasasi/Penggugat telah didaftarkan di India pada tanggal 27 Februari 2008 serta di Perancis tanggal 3 Januari 2003 dan di Spanyol tanggal 8 April 2013 oleh anak perusahaan Penggugat/Pemohon Kasasi didaftarkan di Amerika Serikat oleh anak perusahaan Penggugat tanggal 13 Januari 2009, serta di United Kingdom tanggal 15 November 2013. Sedangkan Tergugat I mengajukan permohonan pendaftaran merek "Electrosteel Casting Limited Loge E" tanggal 20 Juli 2007 dan baru terdaftar tanggal 17 Maret 2009, sehingga lebih dahulu didaftarkan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi baik di India maupun di Perancis;
- Bahwa terbukti merek Electrosteel Casting Limited mempunyai persamaan keseluruhan dengan nama badan hukum Penggugat yaitu Electrosteel Casting Limited dalam daftar Nomor IDM000198740 atas nama Tergugat I memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal Electrosteel dan logo milik Penggugat/Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ELECTROSTEEL CASTINGS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIMITED tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 59/Pdt.Sus-Merek/2016/PN Niaga Jkt.Pst. tanggal 29 Maret 2017 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ELECTROSTEEL CASTINGS LIMITED** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 59/Pdt.Sus-Merek/2016/PN Niaga Jkt.Pst. tanggal 29 Maret 2017;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Merek **ELECTROSTEEL CASTINGS LIMITED** daftar nomor IDM000198740 atas nama Tergugat I telah diajukan dengan iktikad tidak baik (*bad faith*);
3. Menyatakan bahwa merek **ELECTROSTEEL CASTINGS LIMITED** atas nama Penggugat adalah Merek terkenal;
4. Menyatakan bahwa Merek **ELECTROSTEEL CASTINGS LIMITED** mempunyai persamaan secara keseluruhan dengan nama badan hukum Penggugat yaitu ELECTROSTEEL CASTING LIMITED + LOGO;
5. Menyatakan bahwa merek **ELECTROSTEEL CASTINGS LIMITED** daftar Nomor IDM000198740 atas nama Tergugat I memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal "ELECTROSTEEL + LOGO" milik Penggugat;
6. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik pertama dan satu-

Halaman 49 dari 51 hal. Put. Nomor 1164 K/Pdt.Sus-HKI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya merek terkenal ELECTROSTEEL dan variannya menurut hukum;

7. Menyatakan batal demi hukum pendaftaran merek  dengan daftar Nomor IDM000198740 atas nama Tergugat I, dengan segala akibat hukumnya;
8. Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan melaksanakan putusan ini;
9. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk membatalkan, mencoret dan mencabut pendaftaran merek  dengan daftar Nomor IDM000198740 atas nama Tergugat I dari Daftar Umum Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan segala akibat hukumnya;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
  - Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasaki A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M.

Halaman 50 dari 51 hal. Put. Nomor 1164 K/Pdt.Sus-HKI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginajari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:	Rp	6.000,00
2. Redaksi	:	Rp	5.000,00
3. Administrasi	:		
Kasasi	:	<u>Rp</u>	<u>4.989.000,00</u> +
Jumlah	:	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 51 dari 51 hal. Put. Nomor 1164 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51